



Kemenkes
RS Soeradji Tirtonegoro

Zero Bullying Environment

Inovasi Pencegahan Perundungan Peserta Didik Berbasis Kode Etik di Rumah Sakit Soeradji Tirtonegoro Klaten
Kategori Kode Etik dan Perilaku Rumah Sakit

Tim Penyusun

- 1. dr. Hernawati Endriani, MPH**
- 2. Agus Wahyudi, S.Kep.Ns**
- 3. Listyo Riyono, S.Pd**
- 4. Heri Fajar Nugroho, A.Md.Kom.**



LOMBA
PERSI AWARD
MAKERSI AWARD
2025

I. RINGKASAN

Program Zero Bullying Environment di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten bertujuan menciptakan lingkungan pendidikan klinis yang aman, nyaman, dan bebas perundungan. Program ini dilaksanakan melalui pembentukan tim pencegahan, penyusunan pedoman pelayanan, sosialisasi rutin saat orientasi peserta didik, penandatanganan pakta integritas oleh seluruh civitas hospitalia, serta forum bulanan “Ngopi Bareng” antara peserta PPDS dan direksi. Hingga pertengahan 2025, tidak ditemukan laporan perundungan, dan survei menunjukkan peningkatan kepuasan peserta didik. Ngopi Bareng PPDS menghasilkan rekomendasi perbaikan fasilitas, administrasi, dan akomodasi. Program ini terbukti memperkuat budaya kerja yang sehat, meningkatkan mutu pendidikan, serta mendukung keselamatan pasien melalui upaya pencegahan yang sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan.

II. LATAR BELAKANG

Rumah sakit pendidikan memiliki peran strategis sebagai wahana pembelajaran klinis bagi peserta didik dari berbagai profesi kesehatan. Pembelajaran di lingkungan rumah sakit tidak hanya bertujuan meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga menanamkan nilai profesionalisme, empati, dan etika pelayanan. Namun, dinamika interaksi di lingkungan klinis kerap menimbulkan risiko terjadinya perundungan (*bullying*) terhadap peserta didik.

Perundungan di rumah sakit pendidikan dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik verbal, non-verbal, fisik, maupun psikologis, yang dilakukan oleh atasan, sejawat, atau pihak lain di lingkungan rumah sakit. Dampaknya sangat merugikan, antara lain menurunkan motivasi belajar, mengganggu kesehatan mental, menurunkan rasa percaya diri peserta didik, hingga berimplikasi pada penurunan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Sebagai institusi pendidikan dan pelayanan kesehatan, rumah sakit memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, kondusif, bebas dari perundungan. Hal ini sejalan dengan prinsip Kode Etik Rumah Sakit, Undang-Undang Kesehatan, serta regulasi terkait perlindungan tenaga kesehatan dan peserta didik.

Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, setiap peserta didik memiliki kewajiban mengikuti seluruh rangkaian pendidikan bidang kesehatan, menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin praktik profesi kesehatan dan mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan penyelenggara pendidikan dan rumah sakit pendidikan. Selama mengikuti pendidikan, peserta didik memiliki hak yang harus dilindungi yaitu memperoleh perlindungan dalam mengikuti proses belajar mengajar

termasuk perlindungan dari perlakuan yang tidak menyenangkan seperti perundungan.

Sebagai rumah sakit pendidikan, RS. Soeradji Tirtonegoro memandang perundungan sebagai ancaman serius terhadap kode etik rumah sakit. Mengacu pada KODERSI dan prinsip etikoprudensi, rumah sakit merancang sistem pencegahan perundungan yang komprehensif, mencakup penyusunan kebijakan, edukasi, penandatanganan pakta integritas, kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), serta evaluasi berkelanjutan.

Makalah ini memaparkan program pencegahan dan penanganan perundungan yang telah dilaksanakan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai upaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung pengembangan profesionalisme peserta didik.

III. TUJUAN

Program pencegahan perundungan peserta didik di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan klinis yang aman, kondusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan atau perlakuan yang merendahkan martabat. Secara khusus, tujuan program ini adalah:

1. Mencegah terjadinya perundungan melalui kebijakan, edukasi, dan pembinaan yang berkesinambungan.
2. Menanamkan nilai profesionalisme, saling menghargai, dan etika kerja pada seluruh civitas hospitalia dan peserta didik.
3. Memberikan mekanisme pelaporan yang aman dan responsif bagi korban maupun saksi perundungan.
4. Menjamin perlindungan hak peserta didik selama menjalani proses pembelajaran di rumah sakit.
5. Mendorong terciptanya budaya kerja kolaboratif yang mendukung mutu pembelajaran, pelayanan, dan keselamatan pasien.

IV. METODE/LANGKAH-LANGKAH

Program pencegahan perundungan peserta didik di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro dirancang sebagai sistem terpadu yang melibatkan kebijakan, edukasi, mekanisme pelaporan, penanganan, dan evaluasi. Metode pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Internal

Mengacu pada Instruksi Menteri Kesehatan Nomor: HK.02.0 I/MENKES/1512/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan terhadap Peserta didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan

mempertimbangkan upaya menciptakan situasi yang kondusif dalam proses belajar mengajar peserta didik maka RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro menetapkan regulasi resmi untuk menciptakan proses belajar mengajar yang aman dan kondusif. Regulasi tersebut mencakup:

- a. SK Direktur Utama Nomor: HK.02.03/D.XXVI/18779/2023 tentang Tim Pelayanan Pengaduan Perundungan Peserta Didik RS Soeradji Tirtonegoro Klaten. Tim ini bertanggung jawab menerima laporan, melakukan verifikasi, dan merekomendasikan tindak lanjut.
- b. SK Direktur Utama Nomor: HK.02.03/D.XXVI/18780/2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Perundungan Peserta Didik RS Soeradji Tirtonegoro Klaten. Kebijakan ini disosialisasikan secara luas kepada seluruh pegawai dan peserta didik, serta diintegrasikan ke dalam dokumen manajemen mutu rumah sakit.
- c. Melakukan revisi PKS Pendidikan pada pasal tanggungjawab bersama yaitu menambahkan klausul memastikan civitas hospitalia dan akademika menandatangani pakta integritas dan melakukan tindak lanjut dan sanksi yang tegas setiap kasus perundungan.

2. Sosialisasi dan Edukasi

Langkah ini bertujuan membangun kesadaran bahwa perundungan adalah pelanggaran serius terhadap etika dan hukum. Kegiatan meliputi:

- a. Penyusunan Surat Edaran Direktur Utama mengenai komitmen anti perundungan, dilengkapi instruksi penandatanganan pakta integritas bagi pegawai dan peserta didik. Surat Edaran Nomor: HK.02/D.XXVI/4834/2023 Penandatanganan Pakta Integritas Bagi Seluruh Pegawai Dan Peserta Didik Rsup Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten.
- b. Edukasi rutin pada orientasi peserta didik setiap Senin saat pertama stase di rumah sakit mencakup definisi perundungan, bentuk perundungan, dampak, hak dan kewajiban, serta prosedur pelaporan.
- c. Pemasangan poster dan leaflet serta pemanfaatan media digital.

3. Penandatanganan Pakta Integritas

Seluruh pegawai dan peserta didik wajib menandatangani Pakta Integritas Pencegahan dan Penanganan Perundungan.

- a. Bagi pegawai, pakta integritas merupakan pernyataan komitmen yang menjamin proses pendidikan bebas dari perundungan, pelecehan, diskriminasi, kekerasan, dan pembebanan tugas atau biaya di luar ketentuan serta memperlakukan peserta didik secara profesional.

- b. Bagi peserta didik, pakta integritas adalah komitmen menghormati sesama peserta didik, tidak membatasi kesempatan belajar, tidak melakukan kekerasan, pelecehan, atau perundungan dalam bentuk apapun, dan tidak membebankan biaya atau tugas di luar ketentuan pendidikan, penelitian, dan pelayanan.
4. Kegiatan Pendukung: *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD diselenggarakan secara berkala setiap bulan sekali dengan melibatkan Direksi dan jajaran manajemen rumah sakit, Diklat dan peserta didik. Kegiatan FGD ini disebut juga kegiatan Ngopi Bareng PPDS yang menggali permasalahan-permasalahan selama pelaksanaan pendidikan di RS.

Tujuannya FGD Ngopi Bareng ini adalah untuk:

 - a. Mengidentifikasi potensi masalah interaksi atau komunikasi.
 - b. Menggali aspirasi peserta didik terkait pengalaman belajar.
 - c. Mencari solusi bersama untuk perbaikan lingkungan belajar.
5. Mekanisme Pelaporan

RS Soeradji Tirtonegoro menyediakan beberapa kanal pelaporan yang aman dan rahasia, meliputi kotak pengaduan fisik di area strategis dan nomor hotline atau whatsApp resmi tim pengaduan.
6. Penanganan dan Tindak Lanjut Kasus

Tahapan penanganan mencakup:

 - a. Verifikasi dan klarifikasi informasi yang dilaporkan.
 - b. Pemanggilan pihak terkait (korban, saksi, terlapor) secara objektif dan adil.
 - c. Pemberian sanksi atau pembinaan berdasarkan tingkat pelanggaran, mengacu pada kebijakan internal dan peraturan.
 - d. Pendampingan korban melalui layanan konseling psikologis atau rujukan ke tenaga profesional.
 - e. Pendokumentasian kasus untuk arsip dan evaluasi program.
7. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan

Evaluasi program dilakukan setiap bulan, dimana pencegahan perundungan dimasukkan sebagai indikator kinerja dalam Program Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Unit Diklat. Indikator yang digunakan adalah angka kejadian perundungan terhadap peserta didik.

Pelaporan indikator setiap bulan melalui aplikasi indikator mutu rumah sakit dan dilaporkan dalam laporan bulanan Tim kerja Pendidikan dan Pelatihan.

V. HASIL KEGIATAN

Pelaksanaan program *Zero Bullying Environment* di RS dr. Soeradji Tirtonegoro telah berlangsung secara terintegrasi sejak tahun 2023. Program ini melibatkan

seluruh unsur rumah sakit, mulai dari direksi, manajemen, pegawai hingga seluruh peserta didik. Hasil kegiatan sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan dan Regulasi Internal

Sejak ditetapkannya dua Surat Keputusan Direktur Utama mengenai Tim Pelayanan Pengaduan dan Pedoman Pencegahan serta Penanganan Perundungan, unit di RS telah memahami peran dan tanggung jawabnya. Hasilnya, pada tahun pertama implementasi, mekanisme pelaporan berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan.

2. Peningkatan Kesadaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi

Kegiatan sosialisasi dilakukan secara masif melalui berbagai media. Setiap peserta didik baru mendapatkan pembekalan khusus tentang pencegahan perundungan pada saat orientasi stase. Materi yang disampaikan mencakup pengertian, bentuk, dampak, dan prosedur pelaporan perundungan.

Poster dan leaflet anti perundungan juga disusun dipublish di media sosial maupun ruang pendidikan. Hasil monitoring menunjukkan bahwa 100% peserta didik baru mengikuti sesi edukasi.

3. Penandatanganan Pakta Integritas

Seluruh pegawai dan peserta didik telah menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen anti perundungan. Dokumen ini menjadi pedoman perilaku dan dasar evaluasi jika ditemukan pelanggaran.

4. Pelaksanaan FGD “Ngopi Bareng PPDS”

Kegiatan FGD rutin bulanan terbukti efektif sebagai wadah komunikasi antara peserta didik dan manajemen rumah sakit. Topik yang disampaikan dalam FGD Ngopi Bareng PPDS ini antara lain mencakup beban kerja peserta didik, komunikasi antarprofesi, pelayanan rumah sakit, serta sarana penunjang pembelajaran.

Beberapa rekomendasi dari FGD telah diimplementasikan, misalnya penambahan sarana pendidikan, pengaturan ulang jadwal jaga, perbaikan fasilitas pelayanan dan lainnya.

5. Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Kasus

Selama periode 2023 hingga Juli 2025, tidak ditemukan laporan kasus perundungan dari peserta didik. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pembinaan berjalan efektif, meskipun kewaspadaan tetap dijaga.

6. Hasil Evaluasi dan Indikator Mutu

Program pencegahan perundungan peserta didik di RS dr. Soeradji Tirtonegoro masuk dalam indikator mutu dan keselamatan pasien (PMKP) Unit Diklat dengan parameter “Jumlah Kejadian Perundungan Peserta Didik”. Berdasarkan laporan

bulanan melalui aplikasi indikator mutu, hingga saat ini belum ditemukan kejadian perundungan oleh peserta didik.

Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan, sosialisasi, dan pembinaan telah memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif.

Sebagai bentuk komitmen mutu, Tim Kerja Diklat bersama Tim Pelayanan Pengaduan terus melakukan evaluasi berkala, memperkuat sosialisasi prosedur pelaporan, dan monitoring. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap potensi perundungan dapat dicegah sejak dini, dan apabila terjadi, dapat segera ditangani dengan tepat sesuai prosedur yang berlaku.

7. Dampak program

Implementasi *Zero Bullying Environment* di RS dr. Soeradji Tirtonegoro telah memberikan dampak positif:

- a. Meningkatnya rasa aman peserta didik dalam melaksanakan stase. Peserta didik merasa lebih nyaman dalam menjalani kegiatan pembelajaran klinis karena adanya jaminan perlindungan dan saluran pelaporan yang jelas.
- b. Terbentuknya budaya komunikasi yang lebih menghargai perbedaan tingkat pendidikan dan profesi. Interaksi antara peserta didik, tenaga pendidik, dan staf rumah sakit menjadi lebih terbuka, saling menghormati, dan orientasi tujuan pembelajaran serta pelayanan.
- c. Peningkatan kepuasan peserta didik terhadap lingkungan belajar. Berdasarkan survei kepuasan, capaian tahun 2024 mencapai 93,66%, dan terus meningkat pada tahun 2025, yaitu 93,9% pada triwulan I dan 94,6% pada triwulan II. Hal ini menunjukkan tren positif dalam persepsi peserta didik terhadap kenyamanan dan keamanan lingkungan belajar.
- d. Tidak ditemukannya laporan perundungan peserta didik. Berdasarkan data selama 2023 hingga pertengahan 2025, tidak ada laporan kasus perundungan. Hal ini mengindikasikan efektivitas pencegahan yang telah dilakukan.
- e. Penguatan komitmen anti perundungan sebagai budaya kerja. Melalui pakta integritas, sosialisasi, dan evaluasi berkelanjutan, nilai anti perundungan telah menjadi bagian dari perilaku kerja sehari-hari.
- f. Dukungan terhadap mutu layanan dan keselamatan pasien. Lingkungan belajar yang aman dan harmonis berdampak pada peningkatan fokus peserta didik terhadap pembelajaran klinis, yang pada akhirnya berkontribusi pada mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

SURAT PENGESAHAN

Nomor: DP.04.03/D.XXVI/ 13734 /2025

Dengan ini menyatakan bahwa makalah inovasi dengan judul:

Zero Bullying Environment

**“Inovasi Pencegahan Perundungan Peserta Didik Berbasis Kode Etik di RS
Soeradji Tirtonegoro Klaten”**

Yang dibuat oleh:

1. dr. Hernawati Endriani, MPH
2. Agus Wahyudi, S.Kep, Ns
3. Listyo Riyono, S.Pd
4. Heri Fajar Nugroho, A.Md.Kom


Disetujui untuk mengikuti Lomba Inovasi PERSI AWARD 2025

Kategori 1

Kode Etik dan Perilaku Rumah Sakit

Klaten, 8 Agustus 2025


Direktur Utama RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten


Dr. dr. Sholahuddin Rhatomy, Sp.OT. (K) Hip & Knee

NIP. 198006212009121002

LAMPIRAN

Input




Proses



Outcome



SK Tim Pelayanan Perundungan



Pedoman Pencegahan dan Penanganan Perundungan




SE Penandatanganan Pakta Integritas Civitas Hospitalita dan Peserta Didik



SE Pengaturan Beban Kerja Peserta Didik



Edukasi Pencegahan Perundungan Dalam Orientasi



FGD Peserta Didik

Laporan Rekap Variabel Bulanan


Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2025	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1




Tren Kepuasan Peserta Didik



Pakta Integritas Peserta Didik



Pakta Integritas Pegawai RS



Revisi Klausur Pencegahan Perundungan di PKS Pendidikan



Indikator PMKP - Angka Kejadian Perundungan



Penandatanganan Pakta Integritas



FGD Peserta Didik



Laporan dan Tindak Lanjut Hasil FGD



Kanal Laporan Perundungan

